BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan (perkawinan) merupakan ajaran penting dalam Islam. "Perkawinan ialah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia berdasar satu ketuhanan".¹ Hubungan ini merupakan ikatan melalui kesepakatan sakral sesuai niat hidup berdampingan sebagai pasangan suami istri.

Pernikahan dilakukan untuk mengikuti rasa hormat dan perbedaan seorang terhormat dan mulia. Islam adalah Agama yang terhormat, dengan cara ini memberdayakan kerabatnya untuk menikah berdasarkan kasih sayang, empati dan kelembutan. Oleh karena itu, pernikahan adalah ide yang sangat terhormat untuk mengendalikan kehidupan sehari-hari, serta metode untuk melanjutkan dengan anak cucu.2

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan:

"Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Perkawinan dianggap sebagai salah satu momen terpenting dalam kehidupan masyarakat, dan perkawinan adalah cara yang mulia untuk mengatur kehidupan keluarga, serta sarana untuk melanjutkan keturunan.³ Karena maksud dari tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu

Pasal 1, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), hlm. 374.
 Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Gazebo, 1994), hlm. 374.

"terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan satu ketuhanan" dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mencapai dalam kehidupan keluarga rumah ketentraman, kasih sayang dan rahmat" (Pasal 3).⁵

Seperti yang diketahui, merawat keluarga tidak sebatas penguasaan dan saling memiliki antara satu pihak dengan pihak lainnya. Namun, suami harus mampu menjadi pemimpin dalam keluarganya, bertanggung jawab melindungi, mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Demikian pula dengan kewajiban perempuan dalam keluarga melakukan pekerjaan rumah tangga dan membesarkan serta mengasuh anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Pernikahan bukan hanya pemuasan nafsu, tetapi juga tugas dan tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh setiap suami istri. Begitupula dengan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami: mahar, kesenangan istri, nafkah, perumahan, sandang, dan keadilan dalam berhimpun. Sedangkan hak suami yang dialihkan kepada istri adalah ketaatan kepada suami, pemeliharaan kehormatan dan uang suami, perhiasan suami, dan kemitraan dengan suami.⁶

Suami istri dalam menjalani kehidupan tentunya tidak selalu berada dalam lingkungan yang tenteram dan damai. Namun terkadang timbul kesalahpahaman antara suami istri, atau salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, tidak saling percaya, dan sebagainya. Apa yang terjadi tidak diinginkan dan yang terpenting Yang Maha kuasa sangat membenci putusnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan antara suami dan istri mempunyai akibat hukum, termasuk harta bersama yang diperoleh suami istri. Harta bersama adalah istilah yang mengacu pada harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang dagangan (uang) dan dengan demikian menjadi kekayaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama selama perkawinan.⁷ Jadi, harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berupa harta yang menjadi harta. Yurisprudensi pengadilan agama juga menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menurut UU Perkawinan, terlepas dari apakah itu

_

⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jogjakarta: Laksana, 2013)

<sup>2013).

&</sup>lt;sup>5</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), hlm. 2.

⁶ Abdul Aziz Muhammad, Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 174.

⁷ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 347.

diperoleh melalui mediasi istri atau melalui mediasi suami. Harta ini diperoleh sebagai akibat perbuatan suami istri sehubungan dengan perkawinan.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama atau syirkah (harta kekayaan dalam perkawinan) adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama disebut juga harta gonogini di Jawa, raja-kaya di Sunda, dan seguna-sekaya di Sumatera. Menurut A. Hassan, didalam Islam ada satu masalah yang seperti ini, yaitu Syirkatul-Abdaan yang artinya perkongsian badan.⁹

Harta bersama adalah harta yang diperoleh melalui perkawinan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri menggunakan nama mereka dalam dokumen kepemilikan untuk barang-barang yang merupakan bagian dari harta bersama mereka. Namun, ada juga yang menggunakan nama salah satu di antara mereka. Otje Salman menegaskan bahwa setiap benda yang merupakan harta bersama tetap merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Tentu dalam hal ini, kecuali bendabenda yang dimiliki masing-masing suami istri melalui hibah, waris, wasiat, hadiah, atau penghargaan atas prestasinya.

Istilah "milik bersama" praktis tidak dikenal dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hubungan dengan kepemilikan harta dikenal dengan harta berdasarkan pemiliknya, terbagi atas milik pribadi (private) dan milik umum. 12 Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86-97 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "harta suami dan harta istri pada hakikatnya tidak bercampur karena perkawinan".

Harta bersama sebagaimana disinggung dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah "harta benda yang diperoleh selama menikah sebagai milik bersama". Di bawah aturan itu sangat baik dapat dilihat secara sah bahwa harta bersama adalah properti khas antara pasangan, atau pasangan tunggal yang bekerja dan istri yang tidak bekerja, atau istri yang bekerja dan suami

-

 $^{^8}$ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kanema, 2006), hlm. 108.

⁹ A. Hassan, *Al-Faraodh Ilmu Pembagian Waris*, (Surabaya: Pustaka Progressif), hlm. 123. ¹⁰ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 27.

¹¹ M. Athoillah, *Fikih Waris: Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2018), hlm. 71.

¹² Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 525-528.

yang tidak bekerja. Siapa yang tidak diatur, namun kekayaan diperoleh selama pernikahan. Oleh karena itu, sangat jelas dan tegas dalam hukum bahwa properti yang diperoleh sebelum menikah jelas bukan harta bersama.¹³

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama antara suami dan istri. Sesuai dengan namanya, harta bersama, maka suami istri selama mereka menikah, harta itu tidak dibagi-bagi dan harta itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Harta benda tidak dibagi kecuali mereka diceraikan. Jika suami istri bercerai, maka uang itu dibagi menjadi dua bagian, untuk istri dan sebagian untuk suami. Namun, itu akan memanifestasikan dirinya dalam rasio pembagian harta bersama.

Perkumpulan hukum Islam sebenarnya mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 dan Pasal 97, sebagai berikut:

Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istrinya atau suaminya yang hilang harta harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara atas dasar putusan Peradilan Agama.

Pasal 97

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Salah satu perkara yang menyangkut masalah harta bersama adalah dalam perkara yang diambil dalam Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010, yaitu perkara pembagian harta bersama adalah penggugat yang merupakan istri sah dari tergugat, dan pernikahan terjadi pada tanggal 8 April 1995, dengan kutipan akta nikah no. 35/35/IV/1995. Penggugat dan tergugat memiliki dua anak dari pernikahan ini: Lalang Nur Prabangkara (13 tahun), dan Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun). Namun, keluarga penggugat dan tergugat tidak bahagia sejak tahun 1998, ada pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin untuk didamaikan. Penggugat

¹³ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 65.

kemudian meninggalkan kediaman bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangganya pada tanggal 9 November 2008 karena tergugat telah diusir.

Karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak sejak tahun 1997 (132 bulan), maka penggugat menuntut tunjangan hidup bulanan sebesar Rp 2.000.000. Terdakwa sebagai bapak tidak dapat dijadikan panutan bagi anak, oleh karena itu kedua anak tersebut harus diputuskan di bawah pengasuhan penggugat, dan selama anak tersebut diasuh oleh penggugat, tergugat wajib memenuhi nafkah bulanan anak tersebut sebesar Rp. 5.500.000. Setelah melalui beberapa tahap persidangan, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah penggugat memperoleh harta bersama.¹⁴

Menurut putusan akhir Mahkamah Agung, penggugat berhak memiliki ¾ (tiga perempat) dari harta bersama, sedangkan tergugat berhak memiliki ¼ (seperempat) dari harta bersama. Hakim telah memutuskan untuk membagi harta bersama dalam keputusan ini. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hakim sebelumnya tentang keadaan perkawinan. Ada saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sehingga putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama bagi suami istri yang tidak menafkahi istri dan anak bertentangan dengan ketentuan peraturan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila suami dan istri bercerai maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi sama rata atau ½ (seperdua). Berdasarkan putusan MA No. 266K/AG/2010, penggugat (istri) memiliki ¾ (tiga perempat) dari harta bersama, dan tergugat (suami) memiliki ¼ (seperempat) dari harta bersama. Terdapat perbedaan ketentuan mengenai pembagian harta perkawinan menurut badan hukum Islam dan menurut Putusan Mahkamah Agung, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Teori Maslahah dalam Ketentuan Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah utama dalam Keluarga (Analisis pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MA No. 266K/AG/2010)".

_

¹⁴ Putusan MA. 266 K/AG/2010

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana ketentuan pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?
- 2. Bagaimana analisis mengenai pembagian harta bersama dalam Putusan MA No. 266K/AG/2010?
- 3. Bagaimana tinjauan teori maslahah dalam ketentuan pembagian harta bersama terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MA No. 266K/AG/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis mengenai pembagian harta bersama dalam Putusan MA No. 266K/AG/2010.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori maslahah dalam ketentuan pembagian harta bersama terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MA No. 266K/AG/2010.

D. Manfaat Penelitian SUNAN GUNUNG DIATI

Segala sesuatu selalu ada manfaatnya, begitupun dengan penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis.

Pengayaan pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan pada khususnya.

2. Secara praktis.

Kajian ini semoga bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Agar tidak menimbulkan cara pandang yang menyimpang dari penelitian yang sedang berlangsung, maka penulis membutuhkan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian yang akan peneliti telusuri pada masalah ini. Yaitu mengenai revisi teori ketentuan tentang pembagian harta bersama terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sesuai dengan golongan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MA No. 266K/AG/2010.

F. Tinjauan Pustaka

Irfan Fauzi Wardanu, 15 Analisis Putusan Mahkamah No. 226K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021. Mengingat bukti dan realitas di Pengadilan mengamati bahwa pasangan itu tidak menghasilkan pendapatan dan bahwa semua properti bersama saat ini diperoleh dari pekerjaan pasangan. Akibatnya, untuk perasaan ekuitas, istri (pihak yang tersinggung) harus memiliki bagian bersama dalam properti dengan pasangan (penggugat) untuk mendapatkannya. Penyelidikan pemikiran Hakim untuk pengadilan tertinggi Negara dalam mempertimbangkan kasus yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tentang pembagian properti normal di bawah peraturan Islam menunjukkan bahwa otoritas yang ditunjuk telah melakukan upaya yang jujur untuk memilih kasus dalam keputusan, dengan mengisolasi properti bersama antara pasangan (pihak yang tersinggung) dan suami (pihak yang berperkara). Kualifikasi semacam ini mencapai manfaat dan membunuh kejahatan, untuk melindungi harta bersama yang diperoleh melalui upaya pasangan saja.

Muhammad Rafith Chandra, 16 Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Batusangkar tahun 2017. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama yang didasarkan pada bukti dan fakta, suami tidak memberikan nafkah, dan harta bersama diperoleh melalui kerja istri. Oleh karena itu, sudah selayaknya istri (penggugat) mendapat ¾ (tiga perempat) bagian dari harta bersama atau lebih dari yang diperoleh suami (tergugat) mendapat ¼ (seperempat) demi keadilan. Analisis terhadap faktor-

¹⁵ Irfan Fauzi Wardanu, Pembagian Harta Kekayaan Dlam Perkawinan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) 16 Muhammad Rafith Candra, Analisi Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2017)

faktor yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut hukum Islam mengungkapkan bahwa hakim menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dengan membagi harta bersama secara merata antara istri ¾ dan suami ¼ dalam rangka memutus perkara. Untuk mengamankan harta bersama yang dihasilkan dari jerih payah istri sendiri, partisi jenis ini dilakukan untuk mewujudkan keuntungan dan menghilangkan kemafsadatan.

Moh. Aqil Musthofa,¹⁷ Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 266/K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama Suami Istri. Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018. Hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum bebas. Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan telah mendapat legitimasi hukum dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang peradilan. Penggunaan cara ini jelas menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas salah, yang melampaui ketentuan Pasal 97 KUHP. Dengan demikian, istri berhak atas bagian dari harta yang diperoleh bersama, dan suami menerima bagian dalam harta yang diperoleh bersama. Pengesampingan ketentuan pasal karena alasan saling menguntungkan.

Putri Mayasari, ¹⁸ Pembagian Harta Bersama. Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018. Membuat keputusan tentang membuat pengungkapan yang sah menggunakan teknik hukum bebas. Hakim diberikan kesempatan untuk menyelidiki kualitas sah yang hidup di mata publik dan telah memperoleh keaslian yang sah dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan No. 48 tahun 2009 tentang pengadilan. Pemanfaatan teknik ini jelas menunjukkan bahwa otoritas yang ditunjuk menerapkan standar menyesatkan, yang melewati pengaturan Pasal 97 KUHP. Akibatnya, pasangan memenuhi syarat untuk sebagian dari properti berkumpul, dan suami mendapat tawaran di properti yang diperoleh bersama. Excusing pengaturan artikel karena alasan keuntungan umum.

¹⁷ Moh. Aqil Musthofa, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama Suami Istri, (Bandung: Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

¹⁸ Putri Mayasari, *Pembagian Harta Bersama*, (Aceh: Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

Kurniawan Yusuf, ¹⁹ Tinjauan teori maslahah dalam ketentuan pembagian harta bersama: Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/Pta.JK. Program Studi Perbadingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020. Ajaran dan Ketentuan Hukum tentang pembagian harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Syariah Islam dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 bahwa ketika terjadi perceraian antara pasangan dan keduanya termasuk kategori cerai, kedua belah pihak, suami dan istri, mempunyai hak yang sama atas harta bersama, yaitu 50:50. Hal ini didasarkan pada pengiasan sirki dari kontribusi istri untuk harta bersama, yang didasarkan pada kontribusi istri yang sering diremehkan ketika istri hanya peduli pada keluarga. Ini pasti tidak adil.

Indra Andriana, ²⁰ Analisis Pasal 96 Ayat 1 dan Pasal 97 Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyah UIN SGD Bandung 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor hukum tambahan yang mempengaruhi penetapan Pasal 96 ayat 1, dan Pasal 97. Hasil penelitian yang tertuang dalam KHI Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97 yang mengatur tentang pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa praktik ini telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Standar pembagian harta berdasarkan hukum Islam, yang sebanding dengan lembaga syariah dalam Islam, dan berdasarkan kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat yang memiliki pembenaran yaitu kaidah fikih Al-adat muhakkamat. Dan istinbath al-ahkam adalah istishlah dalam ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97, yang menawarkan langkah-langkah untuk memajukan kebaikan dan keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian analisis isi (content analysis).

G. Kerangka Pemikiran

Kompendium Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengatur mengenai pembagian dan besarnya bagian masing-masing suami istri dalam perolehan harta bersama jika terjadi perceraian, baik itu suami ataupun istri yang diceraikan atau diceraikan hilang, telah disesuaikan. Masalah harta bersama dalam perkawinan cukup kompleks, dan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan akan mengakibatkan mereka yang menikah, cucu dan nenek moyang mereka. Kumpulan

¹⁹ Kurniawan Yusuf, Tinjauan teori maslahah dalam ketentuan pembagian harta bersama: Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/Pta.JK, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

²⁰ Indra Andriana, Analisis Pasal 96 Ayat 1dan Pasal 97 Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2016).

hukum Islam juga mengatur masalah kinematika dan gerak. Hal ini terlihat dari ketentuan ayat 3 Pasal 91 yang menyatakan bahwa "harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban". Di sini hak mengacu pada harta, dan kewajiban untuk tugas.

Dalam pemeriksaan sebelumnya tentang pengaturan pembagian properti normal (harta bersama) dilakukan baik berdasarkan standar ekuitas dan berdasarkan pengaturan sehubungan dengan keputusan otoritas yang ditunjuk. Namun, dalam ulasan ini, para pencipta perlu mencoba untuk menyelidiki lebih jauh ke dalam ketentuan pembagian properti bersama dalam konsep *maslahah*. Karena, sesuai dengan pencipta, itu harus dilakukan, mengingat banyak contoh ketidaksepakatan tentang pembagian properti normal yang dianggap menghalangi salah satu pertemuan. Dengan demikian, pencipta perlu tahu bagaimana strategi penugasan sumber daya tergantung pada gagasan ide *maslahah*.

Langkah yang dilakukan adalah menganalisis bagaimana ketentuan pasal 97 Kompendium Syariah Islam dan Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 diterapkan. Kemudian teori kepentingan dipertimbangkan untuk putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tentang sejauh mana peran para pihak dalam proses perolehan harta bersama, serta menganalisis pertimbangan dalam rangka membangun rasa keadilan dan merumuskan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan harta bersama.

universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati